



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Suami Isteri sah perkawinannya yang di berkati di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba pada tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana dimaksud dalam surat Keterangan Jemaat No. 034/D.V/R.11H 1/SKJ/X/2024 yang di terbitkan oleh Pdt. Junarsah Siahaan, S.Th. Pendeta Ressort HKBP Martoba, pada tanggal 08 Oktober 2024, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Pekawinan Nomor : 1272-KW-30082013-0001 pada tanggal 30 Agustus 2013, melalui Surat Keterangan Nomor : 015/400.3.2.2/1895/IX/2024, yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar SM. ULINASARI GIRSANG, SH, pada tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menjadi suami istri dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **ANAK**, Laki-laki yang saat ini berusia 13 (tiga belas) Tahun.
4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di Jl. Kesatria Lrg 31, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2013 yang pada pokoknya disebabkan :
 - a. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat selaku istri sudah menunjukkan sikap egois dan tempramen dan mau menang sendiri serta tidak mau mendengar nasihat atau pendapat dari Penggugat, yang tidak lain bahwasanya Penggugat adalah kepala rumah tangga dan sedang mengalami keterpurukan akibat dipecatnya Penggugat dari pekerjaan yang pada saat itu penggugat bekerja telah bekerja dari tahun 2009 sebagai Sales kendaraan bermotor pada salah satu perusahaan yang berada di kota pematangsiantar;
 - b. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat selaku istri sudah tidak bisa diajak bertukar pikiran, bahkan yang sangat membuat Penggugat sangat kecewa karena sikap Tergugat mulai mengeluarkan kata-kata kasar, pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku kepala rumah tangga selagi Penggugat sedang mencari pekerjaan, dan Tergugat bersikap acuh saat ditanya oleh Penggugat, sehingga hal ini berdampak pada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
 - c. Bahwa dalam hal menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku istri, yang mana Tergugat sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



yang akibat dari hal ini Penggugat menjadi tertekan dan tidak ada ketenangan dalam berumah tangga dengan Tergugat;

- d. Bahwa sekitar bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kerumah orang tua Tergugat hingga saat ini.
6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap mencoba sabar untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan keutuhan rumah tangga juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang sehat dan harmonis, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang pada saat itu Penggugat telah berulang kali datang menjemput Tergugat dirumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap, bahkan Penggugat diusir dan dimaki-maki oleh Tergugat dan mengatakan bahwasanya Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi, dan telah memiliki hubungan dengan dengan pria lain dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
8. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat selaku kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada Tergugat serta anak Penggugat sesuai dengan kemampuan dari Penggugat;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak orang tua/keluarga, telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati agar menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil atau menemui jalan buntu, sehingga dengan demikian hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri dalam sebuah rumah tangga, maka oleh karena itu tiada jalan yang terbaik bagi Penggugat selain menggugat bercerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba pada tanggal 15 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat serta Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-30082013-0001 pada tanggal 30 Agustus 2013, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa 1 (satu) anak yang bernama :
ANAK Tempat/Tanggal lahir Pematangsiantar 14 Juli 2011 (13 tahun) anak sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar agar di coret dalam daftar perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 4 November 2024, dan tanggal 12 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan pada hal ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Nama PENGGUGAT;
2. P-2 tentang Surat Keterangan an. PENGGUGAT (suami) dengan TERGUGAT (istri), dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 September 2024;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 4 Oktober 2024;
4. P-4 tentang Surat Keterangan Jemaat an. PENGGUGAT (suami) dengan TERGUGAT (istri) adalah benar anggota jemaat HKBP Martoba Resort Matoba;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Batu Bara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan tanggal, 15 Oktober 2010 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Martoba Resort Martoba ;
 - Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT Dan TERGUGAT memilih tinggal dengan mengontrak rumah di Jalan Kesatria lorong 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK, dan saat ini berusia 13 tahun.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Medan kadang di Pematangsiantar;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat kenek Bus Intra Siantar-Jambi sedang Tergugat Ibu rumah tangga dan wiraswasta;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cecok masalah

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi;

- Bahwa pria idaman Tergugat ada 2 orang 1 orang waktu tinggal di Tanah Jawa dan satu orang setelah pindah ke Perumahan Tojai Pematangsiantar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014;
 - Bahwa sekarang tergugat tidak di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Bol no.29 Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;
 - Bahwa Penggugat pernah memberi belanja dan melihat Tergugat dengan anaknya;
2. Saksi Hendrik Mulya Raya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;
 - Bahwa antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan tanggal, 15 Oktober 2010 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Martoba Resort Martoba ;
 - Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT Dan TERGUGAT memilih tinggal dengan mengontrak rumah di Jalan Kesatria lorong 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pamatangsiantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK, dan saat ini berusia 13 tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Medan kadang di Pematangsiantar;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat kenek Bus Intra Siantar-Jambi sedang Tergugat Ibu rumah tangga dan wiraswasta;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cecok masalah ekonomi;
 - Bahwa pria idaman Tergugat ada 2 orang 1 orang waktu tinggal di Tanah Jawa dan satu orang setelah pindah ke Perumahan Tojai Pematangsiantar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa sekarang tergugat tidak di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Bol no.29 Kota Pematangsiantar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Penggugat pernah memberi belanja dan melihat Tergugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Suami Isteri sah perkawinannya yang di berkati di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba pada tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana dimaksud dalam surat Keterangan Jemaat No. 034/D.V/R.11H 1/SKJ/X/2024 yang di terbitkan oleh Pdt. Junarsah Siahaan, S.Th. Pendeta Ressort HKBP Martoba, pada tanggal 08 Oktober 2024, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Pekawinan Nomor : 1272-KW-30082013-0001 pada tanggal 30 Agustus 2013, melalui Surat Keterangan Nomor : 015/400.3.2.2/1895/IX/2024, yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar SM. ULINASARI GIRSANG, SH, pada tanggal 24 September 2024;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **ANAK**, Laki-laki yang saat ini berusia 13 (tiga belas) Tahun.
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di Jl. Kesatria Lrg 31, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2013 yang pada pokoknya disebabkan :
 - a. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat selaku istri sudah menunjukkan sikap egois dan tempramen dan mau menang sendiri serta tidak mau mendengar nasihat atau pendapat dari Penggugat, yang tidak lain bahwasanya Penggugat adalah kepala rumah tangga dan sedang mengalami keterpurukan akibat dipecatnya Penggugat dari pekerjaan yang pada saat itu penggugat bekerja telah bekerja dari tahun 2009 sebagai Sales kendaraan bermotor pada salah satu perusahaan yang berada di kota pematangsiantar;
 - b. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat selaku istri sudah tidak bisa diajak bertukar pikiran, bahkan yang sangat membuat Penggugat sangat kecewa karena sikap Tergugat mulai mengeluarkan kata-kata kasar, pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku kepala rumah tangga selagi Penggugat sedang mencari pekerjaan, dan Tergugat bersikap acuh saat ditanya oleh Penggugat, sehingga hal ini berdampak pada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
 - c. Bahwa dalam hal menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku istri, yang mana Tergugat sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Penggugat yang akibat dari hal ini Penggugat menjadi tertekan dan tidak ada ketenangan dalam berumah tangga dengan Tergugat;
 - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kerumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap mencoba sabar untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan keutuhan rumah tangga juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang sehat dan harmonis, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang pada saat itu Penggugat telah berulang kali datang menjemput Tergugat dirumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap, bahkan Penggugat diusir dan dimaki-maki oleh Tergugat dan mengatakan bahwasanya Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi, dan telah memiliki hubungan dengan pria lain dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa "*apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum?*";

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menerima pemberkatan perkawinan oleh Pendeta Junarsah Siahaan, S.Th., pada tanggal 15 Oktober 2010 secara agama Kristen Protestan, di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba berdasarkan Surat Keterangan Jemaat Nomor: 034/D.V/R.11H I/SKJ/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 015/400.3.2.2/1895/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar dan sah tercatat/terdaftar dalam buku register perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-30082013-0001 tertanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan Penggugat sebagai seorang pria dan Tergugat sebagai seorang wanita yang sudah dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan serta perkawinan itu sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya dan pemerintahan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian untuk petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa “apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan?”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. Kesatria Lrg 31, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, yang berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan sebagai berikut:

1. Bahwa sering terjadi cek-cok disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa Tergugat mempunyai pria idaman lain
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA 03 Tahun 2023) mengatur mengenai peceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai berikut:

- Hukum Perkawinan;

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pengertian dari cekcok terus menerus sebagai berikut

1. Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 berbunyi “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;
2. Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 berbunyi “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat memiliki pria idaman lain.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula bertempat tinggal di Jl. Kesatria Lrg 31, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar. Sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Artinya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama ± 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA 03 Tahun 2023), Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 serta Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa “*apakah ANAK, jenis kelamin laki-laki, yang berumur 13 (tiga belas) tahun, untuk pengasuhan, perawatan dan perwalian dapat diserahkan kepada Penggugat?*”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. Kesatria Lrg 31, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotman Batu Bara dan saksi Hendrik Mulya Raya menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, yang berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti surat berupa akta kelahiran dari **ANAK**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Akta kelahiran adalah dokumen identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Akta kelahiran merupakan bukti sah status dan peristiwa kelahiran seseorang, serta merupakan hak setiap anak Indonesia. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan akta kelahiran tersebut sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti status dan peristiwa kelahiran **ANAK**, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa “*apakah Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat mengirimkan salinan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar?*”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 30 Oktober 2013;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c sebagai berikut:

- Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang- kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, maka putusan ini mempunyai konsekuensi hukum yang berdampak pada status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) HKBP Ressort Martoba pada tanggal 15 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat serta Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai kutipan Akta Pekawinan Nomor : 1272-KW-30082013-0001 pada tanggal 30 Agustus 2013, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar agar di coret dalam daftar perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025**, oleh kami, **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Proses	Rp70.000,00
4. PNBP Gugatan	Rp30.000,00
5. Panggilan	Rp43.500,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)